

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari sistem yang telah dibuat, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

- a. Sebagai media penindakan pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan roda dua sehingga proses peradilan berjalan lebih transparan dan terkontrol.
- b. Memberikan informasi pada pelanggar bahwa yang bersangkutan telah atau tengah dalam proses peradilan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat menjadi masukan pada Kesatuan Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia khususnya Polres Bantul dan Polsek Priyungan antara lain :

- a. Diharapkan petugas lapangan yang mengisikan berita acara penilangan serta merta menunjukkan proses pengisian form dan pemberitahuan jika berita acara pelanggar sudah tersimpan kepada pelanggar sehingga pelanggar percaya bahwa pelanggar diproses secara benar sesuai dengan sistem.

- b. Bagi pelanggar diharapkan mengecek lewat *web* tentang proses peradilan pelanggar. Apabila yang tertera pada *web* tidak sesuai dengan kenyataannya maka dapat ditindaklanjuti.
- c. Penyusun menyadari bahwa *website* yang telah dibuat masih memiliki banyak kekurangan, jadi segala masukan akan kami terima sebagai acuan untuk memperbaiki segala kekurangan di dalam *website*.

Semoga dengan system yang dibuat ini akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian khususnya untuk penanganan proses peradilan pelanggaran lalu lintas dan akhirnya citra polisi akan semakin terangkat.

